

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam urgensinya persertifikatan tanah wakaf di Desa Rempek Ada beberapa tanah wakaf yang dimana tanah wakaf tersebut merupakan sebuah bentuk amal jariyah yang bersifat kekal dari sesepuh desa atau tokoh tertua sekaligus bagian dari pendiri Desa Rempek agar dapat dikenang atas anak cucunya juga kesan baik bagi warga Desa Rempek.

Pada saat itu pemberian tanah wakaf belum melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. pada zaman dulu proses pemberian tanah wakaf kepada ahli wakaf dilakukan di depan kepala adat atau yang dikenal sebagai kepala suku adat dan dilaksanakan di rumah pemuka adat tersebut dengan hanya dihadiri saksi dari semua warga desa dan dari pihak pewakaf dihadiri oleh keluarga besar salah satu diantaranya ahli waris. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam urusan perwakafan ini yakni baik dari tingkat SDM maupun tingkat ekonomi.

Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan seorang wakif atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (KHI, Pasal 215 ayat 1).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dan juga keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat ada umumnya menurut syariah.

Dasar hukum wakaf tanah adalah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Wakaf harus memenuhi beberapa unsur yang disebut rukun wakaf beserta syarat-syaratnya yaitu adanya wakif atau orang yang mewakafkan, adanya harta yang diwakafkan, adanya tujuan wakaf.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan desa perlu melakukan pembaharuan jalan akses kesetiap dusun yang ada di Desa Rempek.
2. Aparat desa seharusnya bisa lebih mampu membangun sinergi dalam bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan Undang-Undang yang mengatur perwakafan tanah.
3. Perlu ada kesadaran dalam diri masyarakat untuk giat dan berkeinginan menambah wawasan dengan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi guna meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi.
4. Guna meningkatkan taraf intensitas perekonomian desa, baik warga dan aparat desa perlu bekerja sama membangun sebuah balai koperasi kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

- Abdul Gofur Anshori, 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Djunaedi dkk, 1984/1985, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Depag. RI, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta.
- Athoilah, 2014, *Hukum wakaf*, Yrama Widya, Bandung.
- Bahder Johan, 2004, *Metode Peneleitian Hukum*, Mandar Maju, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irfan Ra'ana, 1997, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al- khattab*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mubarok Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Muhammad ibnu Ismail as-san'any, *Subulus Salam*, juz III, Beirut: Dar al-Khitab al-Ilmiyah, t.th.
- Rahmat Djatnika, 1983, *Tanah wakaf*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Siah Khosyiah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, juz II, Beirut Dar al- Fikr, t.th.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pertanahan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah Wakaf. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perwakafan Yang Di Undangkan Oleh Pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D75/78 Tentang formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Keputusan Meteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat Diseluruh Indoneia Untuk Mengangkat/ Memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Kputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.

Surat Direktur Jendrl Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/Ed/14/1980 Tentang pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/Pj.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai dan Yang Tidak Bebas Materai.

Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. INTERNET

<https://medium.com/@inditesis/pegertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-81439308b60c> : diakses pada tanggal 18 November 2019, pukul 17.38 wita.

<http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html>, diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 17.41 wita.

<http://www.kajianpusataka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html>, diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 17.59 wita.

<Http://www.Rempek-lombokUtara.sidberdaya.id>. Diakses pada 07 Januari 2020 pukul. 15:30 wita.

<Http://www.hukum.unsrat.ac.id>. Diakses pada 07 Januari 2020 pukul. 22:30 wita.

Lampiran 1

DOKUMENTASI

Gambar Tanah Wakaf di Desa Rempek



Lampiran 2

DATA WAWANCARA

1. Responden

Nama : Nanda Armawadi

2. Informan

Nama : Ade Hendrawan

3. Narasumber

Nama : Muhammad Riza



Lampiran 3.

Berikut merupakan Data-data terkait Tanah Wakaf di Desa

Rempek yang diteliti oleh penulis :

BUKU TANAH

Keterangan : Hak Milik : Wakaf No 975

Kabupaten : Lombok Barat

Desa : Rempek

Daftar Isian 208 : NO. 2366 / 1993

Daftar Isian 307 : NO. 7926 / 1993

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama Pemegang Hak	Tanda tangan dan Cap kantor
WAKAF	21 09 1993	Nazir	
Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf Oleh Hasyim PPAIW Kecamatan Gangga tanggal, 3 Nopember 1990. No. W. 3/71/8/Tahun1990	D.I 307. 16147 D.I 208. 7641	1. Trasim (ketua) 2. Nasrudin (sekertaris) 3. Sumardi (Bendahara) 4. Saipudin (anggota) 5. H. Aminullah (anggota)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dokumen Rahasia Sertifikat Peralihan Hak, Pembebanan, Dan Pencatatan Atas Tanah Hak milik

DAFTAR ISIAN 208

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK MILIK : WAKAF, No. 975

REPUBLIC OF INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTAMADYA LOMBOK BARAT

KECAMATAN G A N G G A

DESA/KEURAHAN Re m p e k

KANTOR PERTANAHAN No. 2366

KABUPATEN/KOTAMADYA No. 794

LOMBOK BARAT No. 794

DAFTAR ISIAN 208

23.01.08.03.1.00075

PENDAFITARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>WAKAF</p> <p>Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Haayim PPAW Kee. Ganga tgl. 3 Nopember 1990. No. W. 3/71/8/Tahun 1990.</p>	<p>21.09.1993</p> <p>D.I. 307. 16147</p> <p>D.I. 208. 7641</p>	<p>NAZIR</p> <p>1. IRASIM (Ketua)</p> <p>2. NASRUDIN (Sekretaris)</p> <p>3. SUMARDI (Bendahara)</p> <p>4. SAIPUDDIN (Anggota)</p> <p>5. H. AMINULLAH (Anggota)</p>	<p>Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Lombok Barat</p>



NG. SH.

NIK. 01003954



DAFTAR ISIAN 207
M. 975
Nomor hak

23.01.08.03 1.00975

SURAT-UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2532 / 19 / 92

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kotamadya Lombok Barat

Kecamatan Gungra

Desa/Kelurahan Rempek

Peta

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan

kasidid

Tanda-tanda batas

795 m² (tujuh ratus lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas

Batas-batas ditunjukkan oleh : AM. SARI



PENDAFTARAN PERTAMA

(Halaman : 975.)

a) HAK : HAK WAKAF.
No. : 975.
Desa : Kempek.

NAMA PEMEGANG HAK :
No. :
Desa : Kempek.

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

- 1. Konversi
- 2. Pemberian hak
- 3. Pemisahan
- 4. Penggabungan

d) PEMBUKUAN

Makaram, Tgl. 3/2/92
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Lombok Barat
Cap/ttd.

SUGENG, SH
NIP 010039534

d) SURAT KEPUTUSAN

Kecanwil. BPN. Prop. NTB
No. SK. 226/1/133/1/1992/1/92
Uang pemasukan/biaya administrasi
Rp. 3.000,- P2P. Rp. 1.500,-
Lamanya hak berlaku
Belakungnya hak
Tgl. 010039534

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Makaram, Tgl. 3/2/92
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Lombok Barat
NIP 010039534

e) SURAT UKUR


GAMBAR SITUASI
No. : 2532/1992
Luas : 705 m²
Tgl. 6-11-1992

i) PENUNJUK

Bekas Tanah Negara



PERBANDINGAN 1 :500-.....



PENJELASAN : batas tanah ini

TEKNIK WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap urgensinya persertifikatan tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 studi kasus di Desa Rempek”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi tinjauan yuridis terhadap urgensinya persertifikatan tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 studi kasus di Desa Rempek.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah benar tanah ini merupakan tanah wakaf ?

Jawab :

Benar dan terbukti kuat dengan adanya bukti berupa sertifikat tanah.

2. Bagaimana proses pemberian tanah wakaf tersebut ?

Jawab :

- a. Persyaratan

Beberapa syarat yang harus disiapkan oleh wakif sebelum ke PPAIW dalam rangka Akta ikrar Wakaf adalah Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menyatakan kebenaran pemilikan hak atas tanah serta tidak tersangkut suatu sengketa apapun, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari bupati/walikota, kepala daerah, kepala sub direktorat Agraria setempat. Sedangkan dari pihak nazir harus membawa identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

b. Persiapan

Sebelum pembuatan Akta Ikrar Wakaf, PPAIW yang biasanya kepala kantor Urusan Agama berkewenangan dan bertanggung jawab untuk;

- 1) Meneliti keadaan tanah wakaf;
- 2) Calon tanah wakaf harus bebas sita, bebas sengketa, tidak diikat sebagai jaminan dan harus merupakan hak milik;
- 3) Meneliti dan mengesahkan nazhir (orang yang menerima tanggung jawab mengelola dan mengembangkan tanah wakaf);
- 4) Meneliti saksi-saksi.

c. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Calon wakif dan nazhir beserta para saksi menghadap PPAIW di KUA yang berkedudukan hukum sama dengan tanah wakaf. Jika wakif tidak bisa hadir, ia bisa membuat ikrar wakaf secara tertulis dan dimintakan persetujuan ke kepala kantor departement agama di kabupaten/kota tempat keberadaan tanah yang akan di wakafkan;
- 2) Pihak wakif mengikrarkan wakaf kepada nazhir disaksikan oleh minimal dua orang saksi dihadapan PPAIW. Jika karena alasan tertentu, wakif tidak bisa mengucapkan ikrarnya, ia dapat menggunakan bahasa isyarat. apabila wakif tidak bisa datang Di hadapan PPAIW untuk membacakan ikrar wakafnya, maka ikrar yang sudah ditulis sendiri oleh calon wakif dan disetujui oleh KUA yang wilayahnya mencakup tanah wakaf, dan dibaca oleh orang lain dihadapan ara saksi dan PPAIW;

- 3) Akta dibuat setelah ikrar dibacakan, kelengkapan berkas pun selesai dipelajari dan diteliti;
- 4) Salinan akta pengganti akta ikrar wakaf dibuat rangkap 3;
- 5) Salinan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar pertama diserahkan kepada wakif atau ahli warisnya
- 6) Salinan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar kedua diserahkan kepada bupati/ walikota dan kepala daerah c.q kepada sub direktorat Agraria setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran
- 7) Salinan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama yang wilayahnya mencakup tanah wakaf tersebut.

3. Berapa luas tanah yang diwakafkan ?

Jawab :

Sebidang tanah dengan luas tanah 705 meter/segi

4. Apakah mekanisme pengadaan tanah wakaf ini sudah sesuai dengan Undang-Undang no. 41 tahun 2004?

Jawab :

Terkait pengadaann tanah wakaf sudah sesuai dengan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 , dokument terlampir.

5. Apakah tanah tersebut milik perseorangan atau sebelumnya merupakan tanah sengketa ?

Jawab :

Milik perseorangan dan kemudian di wakafkan kepada jamaah untuk lokasi pembuatan masjid kembali dan pembuatan monumnt gempa bumi yang pernah terjadi di Desa Rempek.

6. Bagaimana klasifikasi pendidikan sumber daya manusia (masyarakat) di Desa Rempek terkait perwakafan sebuah lahan tanah ?

Jawab :

Saat ini SDM sudah memadai yang terbukti sudah bisa menyokong guna pnerbitan untuk mengurus dokument dan bukti administrasi wakaf

7. Apakah bapak mengetahui siapa pemilik hak atas tanah sebelum di wakafkan?

Jawab :

pemilik tanah wakaf atas nama AMAK SENEPI

8. Apakah bapak mengetahui landasan mendasar mengapa tanah tersebut diwakafkan untuk masyarakat Desa Rempek ?

Jawab :

Diketahui untuk mempersatukan jamaah dan memudahkan jamaah yang memang belum mempunyai lahan untuk pembangunan masjid sebagai sarana tempat ibadah.

9. Apa peran penting perangkat desa dalam perwakafan tanah tersebut ?

Jawab :

Parat desa berperan sebagai ppembantu dan pemberi pengesahan dari pemerintah desa untuk mengurus kelengkapan prosedur dan dokument-dokument pendukung.

10. Dalam mewakafan tanah kendala apa saja yang ditemui dalam proses mewakafkan ?

Jawab :

Dalam hal ini kendala hanya bersifat isu sengketa terkait klaim pemerintah daerah akan tanah dan perwakafan tanah telah berhasil dan berlangsung sesuai aturan yang berlaku saat ini.

11. Sebelum diwakafkan apakah tanah tersebut berdokumen lengkap atas hak kepemilikan tanah ?

Jawab :

Belum memiliki dokumen lengkap atas kepemilikan tapi diperkuat oleh hak kepemilikan berupa warisan dari nenek moyang.

12. Siapa saja kah pihak yang terkait dengan perwakafan tanah tersebut ?

Jawab :

8) Pemilik hak atas tanah

9) Ahli waris

10) Tokoh adat

11) Tokoh agama

12) Tokoh masyarakat

13) Seluruh jamaah

14) Pemerintah desa

13. Apakah tanah wakaf itu sekarang sudah bersertifikat ?

Jawab :

Sekarang sudah bersertifikat

14. Apakah ahli waris pemilik tanah tersebut telah mengetahui akan tanah tersebut diwakafkan oleh pemilik hak atas tanah ?

Jawab :

Sudah diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris karena diperuntukan guna keperluan jamaah untuk lahan guna pembangunan tempat ibadah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Keterangan Data diri.

Nama : Rudy Setiawan
Tempat, tgl lahir : Mataram, 23 Maret 1996
Nim : 616110181
Jurusan : Ilmu Hukum (Perdata)
Semester : VII (Tujuh)
Tahun ajaran : 2013-2014
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Status perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Jl. Hasanudin Kr. Mas-Mas Cakra Utara.
Riwayat pendidikan : SD th.2003-2009 SMP th. 2009-2011
SMA th. 2011-2014.
Riwayat organisasi : PRAMUKA, IPM , BEM.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini sayang buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Mataram, 09 Januari 2020

Mengetahui,

(Rudy Setiawan)
Nim : 616110181



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : RUDY SETIAWAN
 NIM : 616110181
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM (Perdata)
 IPK :
 DOSEN PS I : HAMDI, S.H.I.,L.LM. DOSEN PS II : IMAWANTO, SH., M.Sy.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	18/11/19	pendahuluan bab I		
2	19/11/19	pendahuluan bab II dan III		
3	20/11/19	Acc bab I dan II		
4	21/11/20	pendahuluan bab IV		
5	22/11/20	pendahuluan bab V		
6	23/11/20	Acc bab IV dan V		
7	24/11/20			
8	25/11/20			

Mengetahu,
 Dekan/ Ketua Prodi,

(RUDY SETIAWAN, S.H., M.H.)

NIDN. 0003128061